



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/218 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Demak Nomor 900/512 tanggal 30 Juni 2025 perihal Permohonan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 09 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Demak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Demak, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Demak wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Demak;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/218 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang APBD dan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.704.168.337.636,42 atau 103,34% dari target sebesar Rp2.616.786.785.568,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.416.786.383.469,83, mengalami kenaikan sebesar Rp287.381.954.166,59 atau 11,89%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Demak sebesar 0,98% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 22,00% dan pada Tahun 2023 sebesar 21,02%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp594.887.868.035,42 atau 112,97% dari target sebesar Rp526.609.633.341,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp508.055.346.277,83, mengalami kenaikan sebesar Rp86.832.521.757,59 atau 17,09%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp223.506.943.362,00 atau 115,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp194.344.795.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp40.980.185.098,00 atau 140,47% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp29.172.710.000,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp32.847.401.892,00 atau 99,97% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp32.858.166.000,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp297.553.337.683,42 atau 110,11% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp270.233.962.341,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Demak harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

a) Masih terdapat capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Demak yang belum optimal, yaitu :

- (1) Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan Lainnya terealisasi sebesar Rp6.254.400,00 atau 12,51% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp43.745.600,00 atau 87,49%; dan
- (2) PBJT-Jasa Parkir terealisasi sebesar Rp1.302.453.268,00 atau 65,12% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp697.546.732,00 atau 34,88%.

Namun demikian, terdapat juga pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi yaitu pelampauan realisasi BPHTB-Pemindahan Hak sebesar 170,70% atau sebesar Rp63.157.972.154,00.

b) Masih terdapat capaian realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal yaitu Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp4.653.624.824,00 atau 93,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp 4.977.810.000,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Demak agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.102.854.869.355,00 atau 100,88% dari target sebesar Rp2.084.567.152.227,00 yang menandakan capaiannya sudah optimal, Akan tetapi masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp204.204.249.782,00 atau 94,48% dari target sebesar Rp216.137.458.590,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp 11.933.208.808,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Pendapatan Bagi Hasil untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.217.857.961.079,00 atau 96,42% dari anggaran sebesar Rp2.300.172.562.206,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.009.311.372.825,00 atau 96,88% dari anggaran sebesar Rp1.041.857.550.869,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp555.827.700.972,00 atau 97,19% dari anggaran sebesar Rp571.918.665.229,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.090.964.257,00 atau 2,81%;

- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp100.372.753.247,00 atau 96,51% dari anggaran sebesar Rp104.005.352.819,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.632.599.572,00 atau 3,49%;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp186.854.727.694,00 atau 95,39% dari anggaran sebesar Rp195.886.626.622,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.031.898.928,00 atau 4,61%;dan
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.333.219.368,00 atau 85,62% dari anggaran sebesar Rp1.557.048.884,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp223.829.516,00 atau 14,38%;
- e) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp132.675.258.160,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp135.607.196.967,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.931.938.807,00 atau 2,16%;

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp783.547.087.306,00 atau 96,75% dari anggaran sebesar Rp809.899.909.989,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp210.614.086.298,00 atau 96,28% dari anggaran sebesar Rp218.754.418.090,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.140.331.792,00 atau 3,72%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp208.962.633.775,00 atau 95,06% dari anggaran sebesar Rp219.832.127.733,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.869.493.958,00 atau 4,94%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp58.555.993.474,00 atau 94,15% dari anggaran sebesar Rp62.192.550.076,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.636.556.602,00 atau 5,85%;dan
 - d) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp28.244.048.500,00 atau 95,97% dari anggaran sebesar Rp29.429.998.700,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.185.950.200,00 atau 4,03%;

Pemerintah Kabupaten Demak kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Demak juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp131.867.184.339,00 atau 99,05% dari anggaran sebesar Rp133.131.131.600,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, diantaranya merupakan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan dan Hukum Indonesia terealisasi Rp115.430.041.468,00 atau 98,96% dari anggaran sebesar Rp116.637.940.900,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.207.899.432,00 atau 1,04%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial belum terealisasi secara optimal pula yaitu sebesar Rp13.948.600.000,00 atau 94,58% dari anggaran sebesar Rp14.748.000.000,00. Belum optimalnya capaian realisasi belanja bantuan sosial dimaksud merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu yang terealisasi sebesar Rp3.463.600.000,00 atau 82,11% dari anggaran sebesar Rp4.218.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp754.400.000,00 atau 17,89%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Demak agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp279.183.716.609,00 atau 93,21% dari anggaran sebesar Rp299.535.969.748,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.352.253.139,00 atau 6,79%. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Tanah yang terealisasi sebesar Rp1.650.000.000,00 atau 86,84% dari anggaran sebesar Rp1.900.000.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terealisasi sebesar Rp46.410.432.388,00 atau 83,32% dari anggaran sebesar Rp55.699.578.700,00. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Demak agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total belanja daerah di luar belanja transfer, masing-masing adalah 87,41% : 12,59% : 0,00%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Demak supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp437.275.974.752,00 atau 99,66% dari anggaran sebesar Rp438.778.249.853,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal.

Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, terdapat pada :

- a) Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya yang terealisasi Rp3.448.574.617,00 atau 96,87% dari anggaran sebesar Rp3.559.849.718,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp111.275.101,00 atau 3,13%; dan
- b) Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang terealisasi Rp414.395.816.500,00 atau 99,68% dari anggaran sebesar Rp415.730.816.500,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.335.000.000,00 atau 0,32%;

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Demak harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan Ke Desa termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Demak sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

- 7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp812.765.466.727,00 atau 96,85% dari anggaran sebesar Rp839.239.225.270,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 30,61% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.655.133.935.831,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp437.275.974.752,00 atau 99,66% dari anggaran sebesar Rp438.778.249.853,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 19,72% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.217.857.961.079,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp236.024.572.440,00 atau 97,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp241.368.190.946,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp9.206.558.142,00 atau 96,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.509.133.260,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp24.059.472.353,00 atau 98,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.549.073.000,00;

- (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp4.011.893.882,00 atau 98,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.062.222.000,00;
- (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp4.063.773.548,00 atau 97,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.148.199.400,00; dan
- (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp2.142.917.492,00 atau 95,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.249.302.455,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Demak agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait belum optimalnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Sosial.
- 8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - (1) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD realisasi sebesar Rp25.272.500,00 atau 70,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.640.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi sebesar Rp42.534.000,00 atau 39,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.313.742,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi sebesar Rp56.320.000,00 atau 59,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.301.200,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan realisasi sebesar Rp7.170.000,00 atau 71,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
- b) Dinas Kesehatan
 - (1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian realisasi sebesar Rp18.868.500,00 atau 62,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor realisasi sebesar Rp52.386.178,00 atau 79,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp66.077.300,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional realisasi sebesar Rp36.207.550,00 atau 77,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.653.000,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria realisasi sebesar Rp47.329.388,00 atau 69,44% dari yang dianggarkan sebesar R 68.160.000,00;

- c) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi sebesar Rp78.022.776,00 atau 69,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi sebesar Rp33.287.500,00 atau 66,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa tidak ada realisasi atau 0% dari anggaran sebesar Rp2.500.000,00;
- d) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi sebesar Rp11.760.000,00 atau 78,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp9.069.892,00 atau 60,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
- e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp88.960.008,00 atau 71,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp196.145.399,00 atau 78,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00;
- f) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - (1) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga realisasi sebesar Rp15.660.000,00 atau 78,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.070.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan realisasi sebesar Rp3.656.500,00 atau 74,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.900.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp23.912.500,00 atau 79,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Demak terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp 2.704.168.337.636,42
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp 2.655.133.935.831,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 49.034.401.805,42
Penerimaan Pembiayaan	Rp 124.183.273.165,92
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp 122.183.273.165,92</u>
SILPA	<u>Rp 171.217.674.971,34</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp171.217.674.971,34 atau 6,45% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.655.133.935.831,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	245.029.903.753,50	2.285.742.096.591,00	10,72%
2021	242.258.937.642,29	2.336.015.725.797,00	10,37%
2022	142.637.492.967,00	2.487.342.627.299,00	5,73%
2023	124.164.026.490,92	2.423.260.278.246,00	5,12%
2024	171.217.674.971,34	2.655.133.935.831,00	6,45%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 10,72% dan mengalami penurunan menjadi 6,45% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Demak harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2024 sebesar Rp171.217.674.971,34, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp128.691.915.934,00;

b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp8.148.534,00;

c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00;

d) Kas di BLUD sebesar Rp41.040.045.644,34;

e) KAS Dana BOS sebesar Rp163.825.936,00;

f) Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp1.313.738.923,00;
- Terhadap posisi kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Demak, yaitu masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Demak harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp111.909.409.646,55 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp37.362.076.090,32 atau Piutang Neto sebesar Rp74.547.333.556,23. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Demak dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.674.477.966,30 mengalami penurunan sebesar Rp11.084.376.102,65 atau 22,73% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp48.758.854.068,95.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp561.567.050,00. Adapun persediaan dimaksud terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pertanian dan Pangan, .

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.725.078.099,72 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Demak pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar	
Rp7.736.332.111.032,64, dengan rincian:	
Tanah	Rp 1.643.348.018.200,60
Peralatan & Mesin	Rp 998.769.393.492,10
Gedung & Bangunan	Rp 1.572.125.561.473,55
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 3.422.321.246.729,39
Aset Tetap Lainnya	Rp 87.243.674.117,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 12.524.217.020,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (2.873.465.596.173,21)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.862.866.514.859,43 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	45.000.000,00	-
Peralatan dan Mesin	320.361.235,00	5.467.927.837,37
Gedung dan Bangunan	28.103.490.563,00	144.680.044,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.797.251.991,00	-
Aset Tetap Lainnya	-	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp12.524.217.020,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.229.254.290,00 atau 50,60% dari Tahun 2023 sebesar Rp24.753.471.310,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdiri dari :
- (1) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga berupa Ded Tennis Lapangan Bm 2024 sebesar Rp19.938.930,00;
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berupa Atribusi DED Pembangunan Taman dan Gapura Taman Morosari Sayung sebesar Rp292.739.000,00;
 - (3) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berupa Desain Pematusan Banjir Saluran C.70 - Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Demak sebesar Rp49.449.390,00;dan
 - (4) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berupa Desain Pematusan Banjir Saluran C.71 - Wonorejo Kec. Karanganyar Kab. Demak sebesar Rp48.483.690,00;

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Demak agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Demak masih memiliki kewajiban sebesar Rp44.631.313.318,42 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Demak harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Demak agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;” dan
 - b. Pasal 2 ayat (1) frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” agar diubah menjadi “APBD”:

3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

a. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun; dan

b. Pasal 1 angka 3 agar disempurnakan menjadi:

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya :

1. Pengelolaan BPHTB dan PBB belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan BPHTB sebesar Rp373,32 juta dan PBB sebesar Rp42,15 juta; dan

2. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas pekerjaan jalan dengan struktur perkerasan beton semen dan lapis aspal pada DPUTARU yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.006,53 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Demak segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Demak Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 81,14%, agar Kabupaten Demak dapat meningkatkan persentase Standar Pelayanan Minimal pada tahun berikutnya.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Demak.

3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Demak harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001